



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Buloe, 08 Mei 1990, NIK: 6473040805940003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh pabrik, bertempat kediaman di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Margariyanti, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Serikaya, Blok H Nomor 23, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 326/SK/PA.Skg/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024,

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Pinrang, 17 Juli 1995, NIK 6473045707950001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg tanggal 3 Juni 2024, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 12 tahun 4 bulan dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 11 tahun 10 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tarakan selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke Anabanua Kabupaten Wajo tinggal di rumah orang tua Pemohon.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selayaknya suami istri dan Pemohon dan Termohon dikaruniahi 4 orang anak yaitu:
 1. ANAK 1
 2. ANAK 2
 3. ANAK 3
 4. ANAK 4
5. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri, namun pada awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon berselisih paham karena Termohon tidak bisa menerima dan bersyukur dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh pabrik.
6. Bahwa karena perselisihan tersebut Termohon marah lalu pergi

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon pergi ke Kabupaten Pinrang di rumah neneknya.
7. Bahwa pada awal tahun 2022 Termohon pergi ke Kabupaten Pinrang selama 3 bulan dan kembali ke Anabanua karena Pemohon ke Pinrang untuk membujuk Termohon supaya kembali memperbaiki rumah tangga sehingga Termohon ikut kembali dan hidup bersama Pemohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon.
 8. Bahwa bulan Desember 2023 kembali Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa izin Pemohon dengan alasan yang sama tidak bisa lagi hidup dengan Pemohon karena tidak bisa menerima nafkah dari penghasilan yang diberikan oleh Pemohon yang sebagai buruh pabrik.
 9. Bahwa sejak Desember 2023 Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah Pemohon, akan tetapi Termohon menelpon Pemohon supaya segera mengurus perceraian di pengadilan agama.
 10. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 dihitung sudah kurang lebih 6 bulan.
 11. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan, dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/II/2012 tanggal 11 Januari 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.

2. Saksi-saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Tarakan lalu pindah ke rumah saksi sebagaimana alamat Pemohon saat ini.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah nafkah dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah lagi berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Tarakan lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon saat ini.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah nafkah dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah lagi berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif yang jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berselisih dan bertengkar sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang*"?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan semua saksi yang diajukan tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian sering terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah nafkah dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasihatn agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon yaitu agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan, ditentukan lebih lanjut dalam pasal 39 ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian, secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena yang menjadi dasar diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon yaitu Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon telah pecah sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa dasar permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 atau sekurang-kurangnya sudah 6 bulan lamanya dan tidak menjalin komunikasi meskipun keduanya tinggal dalam wilayah kecamatan dan kabupaten yang sama, juga sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai sikap Termohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satu pun fakta bahwa Pemohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan sudah berlangsung secara terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai talak diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya :*"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya :*"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

Artinya :*"Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"*.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, dan upaya perdamaian telah pula dilakukan oleh keluarga Pemohon, sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Dra. Hj. Mardianah R, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Panitera Pengganti

Hilmah Ismail, S.H.I.

Tomi Pramana Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|---|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 28.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp | 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) |

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)